



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1405XXXXX007, tempat lahir Sialang Indah, tanggal lahir 22 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: *rahmadfaisal43@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat lahir Bandar Lama, tanggal lahir 09 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: *nuraliyahsiti112@gmail.com*, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/18/V/2015 tertanggal 10 Mei 2015;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang PERTAMA bernama ANAK I", Perempuan Lahir di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2016 dan yang KEDUA bernama ANAK II laki-laki, Lahir di Kota Padang, tanggal 28 Februari 2019;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak November 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :

- Termohon sejak beberapa tahun lalu selalu malas melayani Pemohon di tempat tidur. Hal itu diperlihatkan dengan sikapnya yang uring-uringan, tidak mau bersih-bersih dan sering menolak dengan alasan capek. Hal itu membuat Pemohon menjadi sering curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Termohon;
- Pemohon mencurigai Termohon terlalu akrab dengan rekan kerjanya melalui chat WhatsApp, kemudian Termohon berjanji tidak akan mengulangi kembali dan pemohon memaafkan;
- Berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon kerap terjadi pertengkaran. Hal itu membuat suasana dalam rumah tangga menjadi tidak nyaman;
- Termohon saat ini sudah berani men debat dan melawan Pemohon sebagai suami. Hal itu semakin membuat batin pemohon hancur;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesempatan untuk bercerai;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon ialah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya secara patut yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membolehkan hak asuh anak secara bergantian kepada Pemohon kecuali Termohon bersifat iffah atau bisa menjaga kehormatan dirinya serta belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahrom dengan anak.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Ali Muhtarom, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 10 September 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 September 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Termohon juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Ali Muhtarom, S.H.I., M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 10 September 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya. Bahwa Termohon juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H. **Delbi Ari Putra, S.H.**
Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pkc